

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat terus berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dalam proses pembangunan tersebut, di samping manfaat positif sebagai hasil pembangunan yang dinikmati sekarang ini, pada kenyataannya juga banyak kegiatan pembangunan yang telah mengakibatkan kemerosotan serta kerusakan lingkungan, kemudian menimbulkan kerugian dan mengancam kelestarian lingkungan, yang akhirnya delist delita menjadi ancaman pembangunan dan kehidupan manusia itu sendiri.

Meminjam istilah Emil Salim, manusia hidup di perahu yang sama yang bernama Bumi. Jika sebagian kelompok melubangi perahu tersebut, tidak hanya si pembuat lubang itu yang akan tenggelam, tetapi semuanya. Banyak orang yang ingin memberikan andil yang berarti dalam memelihara perahu tersebut. Namun, banyak yang tidak tahu caranya, banyak yang tidak bisa membedakan tindakan mana yang membahayakan dan mana yang aman bagi lingkungan. Sehubungan dengan itu, ada sebuah pedoman yang praktis, sangat berguna bagi masyarakat agar mereka bisa memberikan andilnya dalam menjaga lingkungan. Namun, pedoman itu tidak akan banyak berguna tanpa dilandasi kesadaran dan kedisiplinan dalam menjaga lingkungan (Giyarto, 2007 :13).¹

sangat dirasakan adalah masalah sampah. Hampir seluruh kabupaten/kota Marisa mengalami masalah seperti itu, tidak terkecuali Kabupaten pohuwato juga mengalami masalah sampah, yang merupakan hasil sampingan kegiatan atau usaha yang dilakukan masyarakat.

¹ Respon Masyarakat Setempat Terhadap Keberadaan Tempat pembuangan akhir di Desa Time Kabupatensi. pdf-adobe reader (Giyarto,2007 : 13)

Disadari atau tidak, sampah sudah menjadi masalah bagi kelestarian lingkungan di Kabupaten Pohuwato. Dengan demikian, sangat diperlukan upaya pemecahan masalah sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan berupa pengolahan sampah, sehingga bermanfaat positif bagi lingkungan.

Berdasarkan laporan pengelolaan sampah di Kabupaten Pohuwato tahun 2014, menunjukkan, sampah yang terangkut dan dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebanyak 180 m³ per hari, dan sampah rumah tangga sangat dominan dibandingkan sampah lainnya.

Masalah sampah merupakan masalah lingkungan yang sangat penting, dan menjadi tanggung jawab semua masyarakat, seluruh bangsa Indonesia. Negara mempunyai kewajiban mengelola lingkungan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 33 (ayat 3) UUD 1945 yang berbunyi: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, kewenangan Negara menguasai dan mengatur pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 10 (ayat 3) UU No.4 Tahun 1982, yaitu tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa Negara memiliki kewenangan untuk: (a) mengatur peruntukan,² pengembangan, penggunaan, penggunaan kembali, daur ulang, pengelolaan, dan pengawasan, (b) mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subyek hukum lainnya terhadap sumber daya, dan (c) mengatur pajak dan retribusi lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup seperti dikutip dari UU No. 23 Tahun 1997 Pasal 1 angka 2, adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, dan

² UU No.4 Tahun 1982,yaitu tentang ketentuanpokok pengolahan lingkungan hidup. (Dalem dkk, 2007: 111-112).

pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup agar dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lain secara berkesinambungan. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan azas tanggung jawab negara, azas berkelanjutan, dan azas manfaat. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup meliputi: (1) tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, (2) terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup, (3) terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa depan, (4) tercapainya fungsi lingkungan hidup, (5) terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana, (6) terlindungunya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan.

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menyediakan fasilitas pembuangan sampah di TPA Desa Botubilotahu. Tempat pembuangan akhir ini dikatakan dapat menjadi model.

Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan fasilitas pengolahan sampah yang dimilikinya dapat memberi pengaruh yang cukup baik terhadap kebersihan kota, pasar-pasar, dan lingkungan di Kabupaten Pohuwato, serta diharapkan dapat menciptakan Desa Botubilotahu menjadi Desa Ekologis. Menurut pandangan Robert Gilman, Desa Ekologis itu merupakan sebuah permukiman yang; (1) berskala manusiawi, (2) berfasilitas lengkap, (3) kegiatan di dalamnya tidak membahayakan alam, (4) mendukung kesehatan manusia dan dapat berlanjut ke masa depan yang tidak terhingga. Namun, hal yang bertolak belakang berlangsung di Desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato, semakin lama tumpukan sampah semakin meningkat, upaya penanganan sudah dilakukan, yaitu dengan menambah luas areal pembuangan sampah di TPA

itu. Akibatnya, mungkin terus meningkat keawatiran masyarakat Desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato akan semakin hebatnya terjadi pencemaran lingkungan di desa mereka.

Aspek sosial budaya dalam implementasi program itu kelihatannya kurang melibatkan warga dalam perencanaan bersama, dan lebih berorientasi pada teknik dan ekonomis sehingga suatu kebutuhan warga sekitar kurang diperhatikan atau³ terabaikan. Akibatnya, masyarakat menjadi apatis dan cenderung kurang merasa memiliki, dan bahkan merasa terancam kehidupannya. Sampah yang ada di TPA Desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato bila dikelola dengan kurang baik akan menimbulkan pencemaran, membentuk lingkungan yang tidak menyenangkan bagi masyarakat; terutama bau yang tidak sedap dan pemandangan yang tidak baik, dapat menjadi sumber pencemaran tanah dan air, menjadi tempat yang cocok dan menarik bagi kuman-kuman, lalat, kecoak, tikus dll, yang pada gilirannya berakibat membahayakan kesehatan manusia, mengakibatkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Satu hal yang mungkin patut mendapat perhatian adalah kerugian yang sangat besar bagi petani karena, TPA di Desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato lokasinya berada di tengah-tengah atau dikelilingi oleh lahan pertanian yang masih produktif. Dalam hal ini, masyarakat dapat merasa terancam kehidupannya, kemungkinan besar tidak dapat memenuhi standar kehidupan yang layak dan manusiawi, serta terancam tidak dapat terpenuhinya kebutuhan yang bersifat non material; keteraturan, kenyamanan, keamanan, ketenangan, kesehatan, dan Manfaat TPA Bagi kehidupan Masyarakat Desa Botubilotahu tidak mendapat manfaat yang nyata, Karena masyarakat tidak bereaksi dengan keras karena takut untuk melakukan protes keras dan menentang kebijakan pemerintah, padahal setidaknya ada anggota masyarakat yang mempunyai respons kurang baik terhadap keberadaan TPA.

³ Corall, S & Rangkin W.1997 : 143. Bertolak belakang terjadi pencemaran lingkungan

Melihat dari kenyataan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana respons masyarakat setempat terhadap lingkungannya yang ditetapkan sebagai Tempat Pembuangan Akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana respons masyarakat Tentang Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan capaian yang diinginkan untuk menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti menetapkan tujuan sebagai berikut:

diadakanya penelitian ini untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap TPA.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Reaksi Masyarakat terhadap TPA.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat yang akan di peroleh dalam penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi peneliti selanjutnya, khusus penelitian yang berkaitan dengan masalah peneliti ini.

